



PUTUSAN
Nomor 130/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. UNIVERSAL MUSIC INDONESIA, berkedudukan di Gedung Mid Plaza II Lt. 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Jakarta 10220, selanjutnya memberi kuasa kepada : Radjasa Tri Adisukma, General Manager, berkantor di Prince Centre Building XIV Floor, Room 1401, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 081/XI/UMI/2008, tanggal 3 Desember 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan Banding ;
- 2 Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Fatchurohman, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-05/PJ./2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;

Masing-masing beralamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 15009/PP/M.I/15/2008, tanggal 22 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Juni 2006, Terbanding menolak seluruh Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 dengan perincian sebagai berikut .

Uraian	Semula	Ditambah/ (dikurangi)	Menjadi
Penghasilan neto	3.532.679.000	0	3.532.679.000
PPH terutang	583.698.547	0	583.698.547
Sanksi administrasi	175.109.564	0	175.109.564
PPH ymh (lebih) dibayar	758.808.111	0	758.808.111

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang menolak Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Alasan Permohonan Banding

Bahwa berikut adalah perincian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 :

Uraian	Menurut SPT (Rp)	Menurut SKPKB (Rp)	Koreksi Pemeriksa (Rp)
Peredaran usaha	55.493.190.641	55.668.445.619	175.254.978
Harga pokok penjualan	30.421.081.302	29.906.636.143	514.445.159
Laba bruto usaha	25.072.109.339	25.761.809.476	689.700.137
Penghasilan dari luar usaha	246.061.659	246.061.659	0
Jumlah penghasilan bruto	25.318.170.998	26.007.871.135	689.700.137
Pengurang penghasilan bruto	19.929.604.822	19.688.869.710	240.735.112
	5.388.566.176	6.319.001.425	930.435.249
Koreksi fiskal	2.799.993.351	2.786.321.850	13.671.501
Penghasilan neto	2.588.572.825	3.532.679.575	(944.106.750)
Kompensasi kerugian	2.588.572.825	0	2.588.572.825
Penghasilan kena pajak	0	3.532.679.575	0
Pajak penghasilan terutang	0	1.042.303.700	0
Kredit pajak	463.040.427	458.605.153	(4.435.274)
Pajak yg kurang/(lebih) dibayar	(463.040.427)	583.698.547	0
Bunga Pasal 13 (2)	0	175.109.564	0
Pajak yg kurang/(lebih) dibayar	0	758.808.111	0



Bahwa perhitungan di atas yang berdasarkan adanya koreksi dengan perincian dan alasan sebagai berikut :

1 Peredaran Usaha

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas peredaran usaha dengan melakukan perhitungan berdasarkan pendekatan arus kas. Pemeriksa telah melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp. 175.254.978,00 ;

2 Harga Pokok Penjualan (HPP)

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas komponen biaya Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 514.445.159,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

HPP menurut SPT..... Rp. 30.421.081.302,00
HPP menurut Pemeriksa..... Rp. 29.906.636.143,00
Koreksi..... Rp. 514.445.159,00

Bahwa adapun rincian dari koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.514.445.159,00 terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut :

Uraian	Koreksi	Alasan Koreksi
Provision of royalty	492.646.184,00	Biaya cadangan
Provision on advance	21.798.975,00	Biaya cadangan
Total	514.445.159,00	

3. Pengurang Penghasilan Bruto

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas komponen biaya pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 240.735.112,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Pengurang penghasilan bruto menurut Pemeriksa Rp. 19.688.869.710,00
Pengurang penghasilan bruto menurut SPT..... Rp. 19.929.604.822,00
Koreksi..... Rp. 240.735.112,00

Bahwa adapun rincian dari koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.240.735.112,00 terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut :

Uraian	Koreksi	Alasan Koreksi
Gaji, upah, bonus, THR, dsb	18.392.568,00	Alokasi biaya
Transportasi	9.741.325,00	50% non deductible
Penyusutan & amortisasi	64.322.209,00	Dihitung ulang beban penyusutan
Biaya lain-lain	148.279.010,00	Tidak berhubungan dengan kegiatan
Total	240.735.112,00	

4 Koreksi fiskal



Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas koreksi fiskal pada Provision for Corn Stk Obsolance sebesar Rp. 13.671.501,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Koreksi fiskal menurut PemeriksaRp. 3.002.384.586,00

Koreksi fiskal menurut SPTRp. 3.016.056.087,00

Koreksi..... Rp. 13.671.501,00

Bahwa Pemeriksa hanya mengakui koreksi sebesar Rp.3.002.384.586,00 sesuai dengan "Berita Acara Pemusnahan" yang diberikan oleh Pemohon Banding ;

5 Kredit Pajak

Bahwa Pemeriksa Pajak melakukan koreksi kredit pajak sebesar Rp.4.435.274,00 dengan alasan bahwa atas kredit pajak sebesar tersebut tidak didukung oleh Surat Setoran Pajak dan dokumen PIB ;

6. Kompensasi Kerugian

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas saldo kompensasi kerugian sebesar Rp.2.799.993.351,00 yang berasal dari SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002, dengan alasan atas SPT Tahun 2002 tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan saldo kompensasi kerugian di Tahun 2002 telah habis sehingga Pemeriksa menggunakan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2002 sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan di Tahun 2003 ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagian koreksi seperti tersebut diatas dan mengajukan Banding, yaitu atas koreksi-koreksi sebagai berikut :

Uraian	Koreksi (Rp)
Peredaran usaha	175.254.978,00
Harga pokok penjualan	514.445.159,00
Biaya gaji, upah, bonus, THR	18.392.568,00
Allocated depreciation	36.351.167,00
Miscellaneous expense	34.053.168,00
Total	778.497.040,00

Bahwa berikut adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding ;

a. Peredaran usaha

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui detail perhitungan Pemeriksa sebagai dasar dalam melakukan koreksi fiskal terhadap peredaran usaha sebesar Rp.175.254.978,00. Dengan demikian, Pemohon Banding mengalami kesulitan di dalam memberikan tanggapan terhadap jumlah koreksi fiskal tersebut ;

Bahwa berdasarkan perhitungan peredaran usaha sesuai pendekatan arus kas, menurut Pemohon Banding peredaran usaha seharusnya adalah sebagai berikut :

Jumlah penerimaan	Rp. 73.303.142.390,00
-------------------	-----------------------



Penerimaan dari penjualan aktiva	Rp. 118.000.000,00
Penerimaan dari transaksi sebagai distributor	Rp. 15.338.477.450,00
Penerimaan dari penjualan	Rp. 57.846.664.940,00
Ditambah : saldo akhir piutang	Rp. 10.478.914.715,00
	Rp. 68.325.579.655,00
Dikurangi : saldo awal piutang	Rp. 15.774.489.953,00
Penjualan termasuk PPN	Rp. 52.551.089.702,00
PPN*)	Rp. 77.687.302,00
Penjualan sesuai arus kas	Rp. 52.473.402.400,00
Penjualan menurut SPT	Rp. 54.356.765.316,00
Selisih	Rp. (1.883.362.916,00)

Catatan :

- Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan dari perhitungan hanya sebesar Rp. 77.687.302,00 yang berasal dari pendapatan royalty dan jasa manajemen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai stiker atas penjualan MC/CDNCD termasuk di dalam penjualan yang Pemohon Banding laporkan di daam DPT ;
- Penjualan menurut SPT sebesar Rp. 54.356.765.316,00 terdiri atas penjualan MC/CDNCD pendapatan royalty dan pendapatan jasa manajemen. Pendapatan dari kegiatan distributor dari PT. Arga Swara Kencana Musik sebesar Rp. 1.227.078.196,00 tidak dimasukkan karena penerimaan dari kegiatan ini tidak dimasukkan sebagai penerimaan dari kegiatan ini tidak dimasukkan sebagai penerimaan dari penjualan ;
- Selisih disebabkan karena penjualan yang dilaporkan di dalam SPT menggunakan angka yang belum diaudit. Atas perbedaan tersebut, telah dilakukan penyesuaian (*adjustment*) di laporan audit dimana penjualan dilaporkan lebih kecil daripada yang dlaporkan di SPT ;

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding seharusnya tidak ada koreksi atas peredaran usaha yang telah Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding ;

b. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa karena biaya royalty sejumlah Rp. 514.445.159,00 bukan merupakan cadangan, melainkan merupakan akrual kas biaya royalty yang belum jatuh tempo pada Tahun 2003. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding seharusnya biaya tersebut dapat dikurangkan dari pengurangan penghasilan bruto di dalam Harga Pokok Penjualan ;

c. Pengurang Penghasilan Bruto



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Koreksi biaya gaji, upah, bonus, THR sebesar Rp. 18.392.568,00 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemerisa, sebab menurut Pemohon Banding biaya tersebut bukanlah merupakan alokasi biaya, melainkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, biaya gaji tersebut dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto. Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan bukti pendukung biaya tersebut selama proses Banding ;
- 2 Koreksi biaya lain-lain sebesar Rp. 148.279.010,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa pada biaya lain-lain dengan perincian sebagai dan alasan sebagai berikut :

- Allocated depreciation sebesar Rp. 36.351.167,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena menurut Pemohon Banding biaya tersebut bukan merupakan alokasi biaya. melainkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 biaya gaji tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghaslan bruto. Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan bukti pendukung biaya tersebut selama proses Banding ;

- Miscellaneous expense sebesar Rp. 34.053.168,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena menurut Pemohon Banding biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 biaya gaji tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghaslan bruto. Pemohon Banding tersedia untuk menyampaikan bukti pendukung biaya tersebut selama proses Banding;

d. Kompensasi Kerugian

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa, sebab meskipun atas saldo kompensasi kerugian dalam SPT Tahun 2002 telah ditetapka melalui Surat Ketetapan Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak tersebut Pemohon Banding tidak setuju dan telah mengajukan Banding. Sampai saat ini Keputusan atas Banding Pemohon Banding tersebut belum diterbitkan. Menurut Pemohon Banding saldo kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 adalah berdasarkan saldo kompensasi kerugian seperti yang dilaporkan di dalam SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 ;

Kesimpulan

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan seperti tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding perhitungkan kewajiban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Penghasilan neto fiskal menurut SPT

PPh Badan 2003.....	Rp. 2.754.182.535,00
Koreksi fiskal : provision for inventory obsolance.....	<u>Rp. Nihil</u>
Penghasilan neto fiskal tahun 2003.....	Rp. 2.754.182.535,00
Kompensasi kerugian.....	<u>Rp.(2.754.182.535,00)</u>
Penghasilan kena pajak.....	Rp. Nihil
PPh terutang	Rp. Nihil
Total kredit pajak tahun 2003.....	<u>Rp. 458.605.153,00</u>
Pajak yang lebih dibayar.....	Rp. 458.605.153,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 15009/PP/M.I/15/2008, tanggal 22 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 atas nama : PT. Universal Music Indonesia, NPWP : 01.869.835.7-059.000, Alamat : Gedung Mid Plaza II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta, 10220, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan neto	Rp. 5.802.232.172,00
Kompensasi kerugian	<u>Rp. 582.232.172,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Nihil
Kredit Pajak	<u>Rp. 458.605.153,00</u>
PPh yang lebih dibayar	Rp. 458.605.153,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 15009/PP/M.I/15/2008, tanggal 22 Agustus 2008, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/XI/UMI/2008, tanggal 3 Desember 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 10 Desember 2008, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 (Bukti PK1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Amar (diktum) Putusannya adalah sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN"

- Mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005, atas nama : PT. Universal Music Indonesia, NPWP : 01.869.835.7-059.000, Alamat : Mid. Plaza II Lantai 19, Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
- Penghasilan netoRp. 5.802.232.172,00
- Kompensasi kerugianRp. 582.232.172,00
- Penghasilan Kena Pajak Nihil
- Kredit PajakRp. 458.605.153,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh yang lebih dibayarRp. 458.605.153,00
- 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut, atau lebih dari pada yang dituntut.
- 3. Bahwa Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan antara lain, sebagai berikut :
 - "c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c ;
- 4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
 - "(3) Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim."
- 5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding pada tanggal 22 September 2008. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- 6. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini (lihat Bukti PK-1, hlm.28 dan 33) ;
 - a. Biaya Royalti sebesar Rp. 2.442.106.633
 - Putusan Pengadilan Pajak No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 telah melakukan tambahan koreksi atas sesuatu hal/ peristiwa/objek pajak yang tidak pernah dipersengketakan atau dituntut atau dimohonkan, baik oleh Pemohon Banding maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding dengan nilai sebesar Rp.2.442.106.633 ;
- 7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan Pertimbangan dan Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dalam butir 6 di atas

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengeluarkan Putusan atas sesuatu hal/ peristiwa/objek pajak yang tidak pernah dipersengketakan atau dituntut atau dimohonkan, baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

- 8 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pertimbangan dan Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dikutip kembali dalam butir 6 ; secara nyata telah mengeluarkan Putusan di luar yang diminta oleh Para Pihak (Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali), sehingga Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara ini nyata-nyata telah melanggar aturan hukum yang berlaku ;

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

- 9 Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai Sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, maka untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak dalam Perkara ini sebagai berikut :

- a) Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2003 No. 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut		Koreksi
		Pemohon PK (Rp)	Termohon PK (Rp)	
1.	Peredaran usaha	55.493.190.641	55.668.445.619	175.254.978
2	Harga pokok penjualan	30.421.081.302	29.906.636.143	514.445.159
3	Laba bruto usaha	25.072.109.339	25.761.809.476	689.700.137
4	Penghasilan luar usaha	246.061.659	246.061.659	0
5	Jumlah penghasilan bruto	25.318.170.998	26.007.871.135	689.700.137
6	Pengurangan penghasilan bruto	19.929.604.822	19.688.869.710	240.735.112
		5.388.566.176	6.319.001.425	930.435.249
7	Koreksi fiskal	2.799.993.351	2.786.321.850	13.671.501
8	Penghasilan neto	2.588.572.825	3.532.679.575	(944.106.750)
9	Kompensasi kerugian	2.588.572.825	0	2.588.572.825
10	Penghasilan kena pajak	0	3.532.679.575	0
11	PPh terutang	0	1.042.303.700	0
12	Kredit pajak	463.040.427	458.605.153	(4.435.274)
13	PPh kurang/(lebih) bayar	(463.040.427)	583.698.547	0



14	Bunga Pasal 13 (2)	0	175.109.564	0
15.	Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	(463.040.427)	758.808.111	0

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali.

- b) Atas keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Keputusan No. KEP-1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 (Bukti PK-2) yang menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ;
- c) Atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali No. KEP1097/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak ;

L1,1 11 4o k.I 0..4 Al.. or-lip/Dv/ED ivionno

Sebagaimana terbukti dari Putusan Pengadilan Pajak (lihat Bukti PK-1, him 35), Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding ;

Pengadilan Pajak melalui Putusan No. Put.15009/PP/M.I/15/2008 tanggal 22 Agustus 2008 juga telah memutuskan di luar atau melebihi hal-hal yang dimohonkan, baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dengan nilai sebesar Rp. 2.442.106.633 (lihat Bukti PK-1, hlm 33) ;

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak Pertimbangan dan Kesimpulan Majelis Pengadilan Pajak, yang berkaitan dengan dan yang sebagaimana telah dikutip kembali di dalam butir 6 tersebut di atas, yang telah memutuskan di luar atau melebihi hal-hal yang dimohonkan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, yang secara nyata tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1097/

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 16 Juni 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 yang lebih dibayar menjadi Rp. 458.605.153,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. UNIVERSAL MUSIC INDONESIA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT.UNIVERSAL MUSIC INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 18 Februari 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./-
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.-
ttd./-
Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.-

Ketua Majelis,

ttd./-
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.-

Panitera Pengganti,

ttd./-
Fitriamina, S.H.,M.H.-

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 130/B/PK/PJK/2009.